



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1713/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Sragen, 16 Juni 1974, Agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan M. Said, Gang Jembatan 2, RT.29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sragen, 09 Desember 1973, Agama Islam, pekerjaan Penjual Bakso, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kemangi, RT. 24, No.09 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1713/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 5 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1435 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 446/77/V/2014, tanggal 20 Mei 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah di Jalan M. Said Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2019 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran kepada penggugat, baik masalah keuangan dan juga masalah-masalah lainnya dalam berumah tangga, dari permasalahan keuangan tergugat banyak mempunyai pinjaman/hutang tanpa ada memberitahukan kepada penggugat dan ketika ditanya tujuannya juga tidak jelas dan uangnya tersebut juga kemana arahnya karena tidak ada hasilnya sama sekali sehingga hal tersebut antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa karena tidak ada kejujuran tergugat tersebut antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak ada perubahan sama sekali;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Februari Tahun 2019 yang akibatnya tergugat meninggalkan rumah penggugat dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 446/77/V/2014, tanggal 20 Mei 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. Maginah binti Suyut Suwiryo, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Gang 1, RT. 36, No. 13. Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2019 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran kepada penggugat, baik masalah keuangan dan juga masalah-masalah lainnya dalam berumah tangga, dari permasalahan keuangan tergugat banyak mempunyai pinjaman/hutang tanpa ada memberitahukan kepada penggugat dan ketika ditanya tujuannya juga tidak jelas dan uangnya tersebut juga kemana arahnya karena tidak ada hasilnya sama sekali sehingga hal tersebut antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa karena tidak ada kejujuran tergugat tersebut antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak ada perubahan sama sekali;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Februari Tahun 2019 yang akibatnya tergugat meninggalkan rumah penggugat dan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sukanto bin Wakiyo Suwarno, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ampera, RT. 49, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2019 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran kepada penggugat, baik masalah keuangan dan juga masalah-masalah lainnya dalam berumah tangga, dari permasalahan keuangan tergugat banyak mempunyai pinjaman/hutang tanpa ada memberitahukan kepada penggugat dan ketika ditanya tujuannya juga tidak jelas dan uangnya tersebut juga kemana arahnya karena tidak ada hasilnya sama sekali sehingga hal tersebut antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa karena tidak ada kejujuran tergugat tersebut antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak ada perubahan sama sekali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Februari Tahun 2019 yang akibatnya tergugat meninggalkan rumah penggugat dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2019 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran kepada penggugat, baik masalah keuangan dan juga masalah-masalah lainnya dalam berumah tangga, dari permasalahan keuangan tergugat banyak mempunyai pinjaman/hutang tanpa ada memberitahukan kepada penggugat dan ketika ditanya tujuannya juga tidak jelas dan uangnya tersebut juga kemana arahnya karena tidak ada hasilnya sama sekali sehingga hal tersebut antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa karena tidak ada kejujuran tergugat tersebut antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak ada perubahan sama sekali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Februari Tahun 2019



yang akibatnya tergugat meninggalkan rumah penggugat dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;



المضريز الى

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلاح, وحيث تصبح البطة الزوج
صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد, وهذا
تأباه روح المعدلة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Ibrohim, M. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp235.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 23 September 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.